



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
INTISARI.....	ix
ABSTRACT.....	x
Bab I . PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Keaslian Penelitian.....	17
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Tinjauan tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.....	21
B. Tinjauan tentang Pertanggungjawaban PPAT.....	31
C. Tinjauan tentang Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah.....	35
D. Tinjauan tentang Akta Authentik.....	36
E. Tinjauan tentang Pemberian Kuasa Mutlak dalam Peralihan Hak Atas Tanah.....	40
F. Tinjauan tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	46
BAB III. METODE PENELITIAN.....	52



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) KARENA PERBUATAN MELAWAN
HUKUM DALAM PEMBUATAN AKTA

(Studi Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 217/Pdt/2019/Pt.Smg)

DEVIA HERINAWATI, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

Universitas Gadjah Mada, 2022 | Diunduh dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/>

A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	52
B. Bahan Penelitian.....	54
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	55
D. Narasumber.....	57
E. Jalannya Penelitian.....	57
F. Analisis Data.....	58
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	60
A. Tanggung Jawab PPAT terhadap Kerugian yang diakibatkan dari Perbuatan Melawan Hukum terhadap Akta yang dibuatnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 217/Pdt/2019/PT.SMG.....	60
1. Hasil Penelitian.....	60
2. Pembahasan.....	68
B. Akibat Hukum dari Perbuatan Melawan Hukum oleh PPAT dalam Proses Pembuatan Akta pada Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor217/Pdt/2019/PT.SMG.....	71
1. Hasil Penelitian.....	71
2. Pembahasan.....	77
BAB V. PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85